


ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7⁷ Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Manokwari 3 wilayah Provinsi Papua Barat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : Termohon
No. 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 12:27

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.11019)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)

- | | |
|--|----------------------|
| 7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. | (NIA. 10.01089) |
| 8. Agus Riza Hufaida, S.H. | (NIA. 07.10581) |
| 9. Hendri Sita, S.H., M.H. | (NIA. 02.11878) |
| 10. Arie Achmad, S.H. | (NIA. 12.01.04447) |
| 11. Febi Hari Oktavianto, S.H. | (NIA. 013-06878) |
| 12. Asep Andryanto, S.H. | (NIA. 013-01253) |
| 13. Agus Koswara, S.H. | (NIA. 16.03080) |
| 14. Rakhmat Mulyana, S.H. | (NIA. 15.02646) |
| 15. Matheus Mamun Sare, S.H. | (NIA. 16.01927) |
| 16. Bagia Nugraha, S.H. | (NIA. 16.00860) |
| 17. Putera A. Fauzi, S.H. | (NIA. 21.10507) |
| 18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. | (NIA. 19.02297) |
| 19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. | (NIA. 19.02898) |
| 20. Guntoro, S.H., M.H. | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. | (NIA. 15.02792) |
| 22. Ahmad Falatansa, S.H. | (NIA. 22.04052) |
| 23. Rahmat Ramdani, S.H. | (NIA. 20.03498) |
| 24. Andi Aliya Adelina, S.H. | (Asisten) |
| 25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten) |
| 26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. | (Asisten) |
| 27. Zidna Sabrina, S.H. | (Asisten) |
| 28. Nicky Abdullah Russo, S.H. | (Asisten) |
| 29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. | (Asisten) |
| 30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. | (Asisten) |
| 31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. | (Asisten) |
| 32. M. Fajar Romdoni, S.H. | (Asisten) |
| 33. Apid Alinudin, S.H. | (Asisten) |

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*"
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

a. ...

b. *uraian yang jelas mengenai:*

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*

3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap Perolehan Kursi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan mengenai Pengurangan suara Pemohon di Distrik Tanah Rubuh sebanyak 200 suara pada Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Distrik Warmare, Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Tanah Rubuh, dan tidak menyebutkan Perolehan Suara yang mempengaruhi Perolehan Kursi Partai Hati Nurani Rakyat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 Provinsi Papua Barat.

- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Manokwari dan bahkan bagi Pemohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, mulai halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Akan tetapi dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

- a. *Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, namun dalam satu kesatuan utuh.*
 - b. *Hanya Pengurangan Suara Pemohon dan Penambahan Suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), namun tidak menyebutkan Perolehan Suara yang mempengaruhi Peroleh Kursi DPRD Kabupaten Manokwari Dapil 3*
 - c. *Hanya menyandingkan Hasil Perolehan Suara Pemohon dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), namun tidak menyandingkan Hasil Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon.*
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima
- 5) Bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :

“Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

“posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas”

“Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

- 6) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk menyandingkan perolehan suara dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dengan demikian Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3.

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 2017 (**“UU No.7/2017”**) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :
 - (2) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No.2/2023**"), juga secara tegas menyatakan:

*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang kesalahan perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Kabur karena antara Posita dengan Petitum Berbeda

- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan secara spesifik dan/atau sepanjang terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024** Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 yang merupakan lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) (*Vide T.001*), melainkan mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam satu kesatuan utuh tanpa merujuk bagian mana dari objek SK 360/2024 yang Pemohon minta untuk dibatalkan. Padahal Permohonan seharusnya diajukan atas dasar adanya kepentingan hukum Pemohon yang terdampak apabila bagian SK 360/2024 tersebut, *in casu* **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024 tidak dibatalkan.**

- 6) Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo, apakah Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terhadap :
- a) *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia?;*
 - b) *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;?*
 - c) *Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;atau*
 - d) *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota?*
- 7) Bahwa sedangkan telah menjadi pengetahuan hukum publik Indonesia terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, dimana sepanjang Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI telah diputus oleh Majelis Hakim MK RI dalam putusan MK RI Nomor 01/PHPU.PILPRES/XXII/2024 tertanggal 22 April 2024.

- 8) Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama bertentangan dengan asas-asas hukum diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
- 9) Bahwa mengingat asas-asas hukum merupakan sumber atau pedoman bagi para pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan turunannya.
- 10) Bahwa bahkan dalam awal pokok permohonan perkara a quo, pada bagian awal permohonan dalil Pemohon menerangkan pada pokoknya “bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat”. Mengingat pada Provinsi Papua Barat terdapat 7 (tujuh) Kabupaten, meliputi : Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
- 11) Bahwa oleh karenanya dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak jelas menyebutkan tentang Wilayah Kabupaten untuk Perolehan Kursi DPRD Kabupaten untuk Kabupaten apa pada Provinsi Papua Barat.
- 12) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Permohonan.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berpengaruh pada Perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3.
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.677 suara karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.477 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

Tabel I

PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	HANURA	1.477	1.677	200

- 5) Bahwa berdasarkan bukti D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Manokwari 3 adalah sebagai berikut :

Tabel II

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

No	Kabupaten Manokwari	Perolehan Suara	
		Partai HANURA (Pemohon)	Partai Solidaritas Indonesia
1	Dapil 3	1.477	654

- 6) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebesar 1.677 suara adalah tidak benar, karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil Manokwari 3 di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 1.477 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Manokwari 3 Kabupaten Manokwari, sebagai berikut:

Tabel III

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

No	Distrik	Perolehan Suara	
		Partai HANURA	Partai Solidaritas Indonesia
1	Marware	205	60

2	Manokwari Selatan	931	363
3	Tanah Rubuh	341	231
	Jumlah	1.477	654

- 7) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagaimana dalam formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Manokwari dan ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon, (*Vide T-002*).
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak pernah memberikan Rekomendasi kepada Termohon. Bawaslu Kabupaten Manokwari hanya memberikan Rekomendasi yang berkaitan dengan pembentulan terhadap perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon dalam perkara a quo, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana dimkasud dalam bukti D. Hasil KABKO-DPRD KABKO pada Tabel II yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas. (*Vide Bukti T.004*).
- 9) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari, Perolehan Suara Pemohon Partai Hanura 1.477 dan Partai Solidaritas Indonesia 654 sesuai dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO

sebagaimana yang telah diuraikan Termohon pada Tabel II dalam perkara a quo;

10) Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari terdapat Keberatan atau Kejadian khusus ketika Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manokwari Tahun 2024 dengan urutan kejadian sebagai berikut:

- a. Keberatan dari saksi Partai Politik PKB dan PSI atas nama Arnold Rumere dan Yulin Rumsayor yang pada pokoknya menyatakan adanya pemindahan atau pengalihan suara dari Caleg Nomor Urut 4 Partai PSI sebanyak 200 suara kepada Caleg Nomor Urut 1 Partai Hanura. Pengalihan tersebut dilakukan PPD dalam Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan di Distrik Tanah Rubuh pada 18 Februari 2024.
- b. Bahwa Saksi PSI atas nama Yulin Rumsayor menyatakan proses pengalihan atau pemindahan ini tidak pernah dikomunikasikan kepada pimpinan partai politik di tingkat kabupaten.
- c. Bahwa adanya kejadian pemindahan atau pengalihan suara tersebut juga diakui oleh Saksi Partai Hanura atas nama Arnol Hukubun yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Manokwari. Saudara Arnol Hukubun dalam Surat Mandatnya telah ditunjuk sebagai Saksi Utama Partai Hanura. Dimana Saksi yang sama atas nama Arnol Hukubun juga hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik Tanah Rubuh pada 17 Februari 2024 sebagaimana Daftar Hadir pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Tanah Rubuh.
- d. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik PKB dan PSI tersebut KPU Kabupaten Manokwari telah menindaklanjutinya dengan meminta klarifikasi dari Ketua PPD Tanah Rubuh dan Ketua Panwascam Tanah Rubuh yang pada pokoknya mengakui adanya proses pemindahan suara dan perubahan C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Kampung Umnum.
- e. Bahwa atas keberatan Saksi dan pengakuan PPD Tanah Rubuh serta Panwascam Distrik Tanah Rubuh, Bawaslu Kabupaten Manokwari

memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan proses pemindahan atau pengalihan suara TPS 01 Kampung Umnum yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Tanah Rubuh tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya **Bawaslu Kabupaten Manokwari meminta** dilakukan **Pembetulan** atau **Pengembalian suara** bagi **Partai** dan **Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** sebanyak **200 suara**, dimana sebelumnya pada Rapat Pleno tingkat PPD Tanah Rubuh telah dipindahkan dari **Partai** dan **Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** kepada Pemohon, (Vide T.003).

f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Manokwari, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan mengubah D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO untuk Distrik Tanah Rubuh. Perubahan ini juga disaksikan dan disetujui oleh Saksi Partai Hanura dan Saksi PSI. Selanjutnya KPU Kabupaten Manokwari, Bawaslu Kabupaten Manokwari, Saksi Hanura dan Saksi PSI menandatangani D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO bagi Partai Hanura dan PSI, untuk selanjutnya **Data Perubahan** dan/atau **Pembetulan** dimaksud dimasukkan oleh Termohon dalam Sirekap WEB.

g. Bahwa **Saksi Partai Hanura** atas nama **Arnold Hukubun** telah menandatangani D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU yang pada pokoknya berisi persetujuan pengalihan kembali sebanyak 200 suara dari **Partai Hati Nurani Rakyat** kepada **Partai Solidaritas Indonesia**, (Vide T.004).

11) Bahwa oleh karenanya **tidak benar** dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 dan 7 point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat), pada pokoknya mengenai adanya pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 200 suara. Karena faktanya, Termohon melakukan **Pembetulan** terhadap **kesalahan prosedur** yang terjadi pada Rapat Pleno tingkat Distrik Tanah Rubuh. Dimana berdasarkan **Pengakuan** dari **Ketua PPD Tanah Rubuh** atas nama **Yulianus Wayuri** dan **Pengakuan** dari **Ketua Panwascam Distrik Tanah Rubuh** atas nama **Amon Udorp** bahwa memang ada

perpindahan suara pada tanggal **18 Februari 2024** atas Permintaan sendiri dari **Caleg Nomor urut 4 PSI** atas nama **Masimus Suga** berdasarkan Adat dan Budaya masyarakat setempat.

- 12) Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi terhadap **Pembetulan** dimaksud merupakan kewenangan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf f dan huruf l UU RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Ayat (1) berbunyi : *“Saksi/bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Ayat (3), berbunyi : *“Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan **pembetulan**”*.
- 13) Bahwa terhadap proses Pembetulan terhadap Perolehan Suara Pemohon dalam perkara a quo, telah diterangkan oleh Ketua KPU Kabuapten Manokwari, Ketua PPD Distrik Tanah Rubuh dan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Umnum tanggal 29 April 2024, (*Vide T.005*).
- 14) Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 point 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai keberatan dan pengakuan sepihak Caleg PSI atas nama Masimus Suga. Karena faktanya **Caleg Nomor urut 4 PSI** atas nama **Masimus Suga** tidak hadir dalam Rapat Pleno Terbuka tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Manokwari. Akan tetapi keberatan disampaikan oleh Saksi PSI dan PKB serta diakui oleh Saksi Hanura. Ketiga saksi dimaksud adalah Saksi Mandat dari masing-masing partai sehingga pendapatnya dianggap mewakili partai, (*Vide T.007*).

- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Tahun 2024.

ATAU


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon


1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.
4. Dedy Mulyana, S.H., M.H
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.


Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of names on the left. Each signature is written on a horizontal line.

15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
20. Guntoro, S.H., M.H.
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.
22. Ahmad Falatansa, S.H.
23. Rahmat Ramdani, S.H.
24. Andi Aliya Adelina, S.H.
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.
27. Zidna Sabrina, S.H.
28. Nicky Abdullah Russo, S.H.
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.







































31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.